



PUTUSAN

Nomor 1325/Pdt.G/2021/PA.GM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 3 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorar, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kr. Kelok, 27 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1325/Pdt.G/2021/PA.GM., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ampenan, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan nomor: -, tertanggal 3 Maret 2010;

Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 1



2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Mataram;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG, laki-laki, tanggal lahir 13 Januari 2011;

4. Bahwa lebih kurang sejak bulan Januari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat sering pulang larut malam tanpa tujuan yang jelas dan apabila Tergugat dinasihati oleh Penggugat, Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
- b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Tergugat jarang mau melaksanakan ibadah sholat 5 (lima) waktu;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2018 yang akibatnya Tergugat mengucapkan kata talaq kepada Penggugat kemudian Penggugat dihantarkan pulang oleh orangtua Tergugat ke rumah orangtua Penggugat sendiri di Kabupaten Lombok Utara. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 (tahun) tahun 1 (satu) bulan hingga sekarang;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 2



7.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1325/Pdt.G/2021/PA.GM. yang telah dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK -, tertanggal 08-04-2019, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 3



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 3 Maret 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, bahkan ± sejak bulan Oktober 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hanya mengetahui pisahnya saja;
- Bahwa saksi tahu pisahnya karena saksi ada saat Tergugat menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat sendiri, saat itu saksi masih menjabat sebagai kadus;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang memberikan nafkah maupun mengajak Penggugat rujuk kembali;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 4



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Kerabat Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan Tergugat yang bernama TERGUGAT adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, bahkan sekitar sejak tahun 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hanya mengetahui pisahnya saja;
- Bahwa saksi tahu pisahnya karena saksi mengetahui jika Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya sendiri dan sudah tidak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang memberikan nafkah maupun mengajak Penggugat rujuk kembali;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau

Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan diperiksa tanpa kehadiran serta jawaban dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap sidang, namun majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya kurang lebih sejak bulan Januari 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat sering pulang larut malam tanpa tujuan yang jelas dan apabila Tergugat dinasihati oleh Penggugat, Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT), Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat jarang mau melaksanakan ibadah sholat 5 (lima) waktu. Bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sejak bulan Oktober 2018, Tergugat mengucapkan kata talaq kepada Penggugat kemudian Penggugat dihantarkan pulang oleh orangtua Tergugat ke rumah orangtua Penggugat sendiri di Kabupaten Lombok Utara. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 (tahun) tahun 1 (satu) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula

Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami istri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Utara sebagaimana bukti P.1 yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,

Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg. serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Ba  
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sejak bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Ba  
hwa dalam persidangan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah

Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan masalah yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan masalah sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

### **درء المفساد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi, yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan di mana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh **Fiki**

Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Kartini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Fiki Inayah, S.H.I.**

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Kartini, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |      |                  |
|----------------------|------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000.00        |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 50.000.00        |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 410.000.00       |
| 4. PNPB Panggilan    | : Rp | 20.000.00        |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000.00        |
| 6. Biaya Meterai     | : Rp | <u>10.000.00</u> |

Jumlah : Rp 530.000.00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2021/PA.GM. Halaman 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)